

**Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan
Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman**



Disusun Oleh:

Raden Haryo Suryo Adhi Condro (22312169)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan

Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Raden Haryo Suryo Adhi Condro

No. Mahasiswa : 22312169

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 14 Juni 2026

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahmudi' with a stylized flourish at the end.

Dr. Mahmudi, SE., M.Si., CA., CMA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas segala rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Agung dan Ibu Tripida, yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang, doa, serta selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik penulis, Prabowo Adhi, terima kasih atas doa dan dukungan
4. Keluarga besar penulis, yang tak dapat disebutkan satu per satu, atas doa dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap proses perjalanan ini.
5. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS., ASPM., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Mahmudi M.si., CMA., selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, yang telah menjadi perantara hadirnya ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga selama masa studi.
9. Daffa, Aufa, Fachrizal, Fauzan, Shela, Nita, Pinka, dan Aida, sahabat seperjuangan di bangku perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, menghadirkan tawa di tengah penat, dukungan, dan kenangan yang akan selalu hidup dalam ingatan.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama proses studi dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun kebbaikannya akan selalu penulis kenang.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Desentralisasi Fiskal	13
2.1.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal	13
2.2 Pendapatan Asli Daerah	13
2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah	14
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah.....	14
2.3 Pajak Daerah	19
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	20
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	21
2.5 Opsen PKB.....	21
2.5.1 Pengertian Opsen PKB	22

2.6 Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
3.3 Instrumen Penelitian	30
3.4 Sumber data.....	32
3.4.1 Data Primer.....	32
3.4.2 Data Sekunder.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
3.6.1 Reduksi Data.....	35
3.6.2 Penyajian Data	36
3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	38
3.7 Keabsahan data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum	43
4.1.1 Subjek Penelitian	43
4.1.2 Objek Penelitian.....	44
4.2 Hasil Temuan Penelitian	45
4.2.1 Opsen PKB dan kontribusinya dalam PAD	46
4.2.2 Optimalisasi dalam pendataan opsen pajak	48
4.2.3 Sinergi antar lembaga dan rekonsiliasi.....	50
4.2.4 Mekanisme pemungutan pajak opsen	52
4.3 Pembahasan.....	53
4.3.1 Potensi dan kontribusi opsen PKB di Sleman	54

4.3.2 Dampak implementasi kebijakan opsen PKB dari aspek kelembagaan dan administratif.....	55
4.3.3 Tantangan dan Peluang Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan PAD serta bagaimana strategi yang diterapkan.	57
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	67

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raden Haryo Suryo Adhi Condro

NIM : 22312169

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman.” adalah benar karya sendiri dan tidak menjiplak karya penulis lain. Hal-hal yang bukan karya saya di beri sitasi dan ditulis dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti melakukan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Sleman, 18 Juni 2026

Penulis,



Raden Haryo Suryo Adhi Condro

ABSTRAK

Penelitian ini membahas potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan Opsen PKB, mengevaluasi dampak implementasinya dari aspek administratif dan kelembagaan, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan strategi optimalisasi penerimaan PAD di Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opsen PKB memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sleman dengan realisasi penerimaan sekitar Rp160 miliar pada tahun pertama implementasi dan menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar. Dari aspek administratif dan kelembagaan, implementasi kebijakan ini mendorong penguatan koordinasi antarlembaga melalui pendataan ulang kendaraan, rekonsiliasi data, serta integrasi mekanisme pemungutan. Namun, optimalisasi penerimaan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, data kepemilikan kendaraan yang belum mutakhir, serta belum optimalnya proses balik nama kendaraan.

Kata kunci: Opsen PKB, Pendapatan Asli Daerah, desentralisasi fiskal, pajak daerah, Kabupaten Sleman.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fondasi fundamental bagi terwujudnya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kebijakan desentralisasi tidak hanya memberikan otonomi dalam menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal, tetapi juga menciptakan tuntutan yang lebih besar terhadap kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kebijakan publik melalui sumber pendapatan yang digali secara mandiri. Dengan adanya kewenangan fiskal yang lebih luas, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sebagai basis pembiayaan pembangunan. Dalam konteks inilah PAD berfungsi sebagai indikator utama kapabilitas fiskal suatu wilayah. Seperti ditegaskan dalam penelitian (Fariyanda et al., 2025) tingkat kemandirian fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, di mana peningkatan PAD terbukti dapat memperkuat stabilitas anggaran dan memperluas ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD diyakini sebagai faktor penentu keberhasilan desentralisasi fiskal. Optimalisasi PAD memungkinkan daerah merespons perubahan kebutuhan masyarakat, tekanan pembangunan infrastruktur, serta dinamika ekonomi lokal secara lebih adaptif. Penelitian (Istiqlaal, 2019) menegaskan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar

pula kapasitas daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Hal ini diperlukan ketika pemerintah pusat menghadapi tekanan fiskal nasional, seperti meningkatnya beban belanja sosial dan infrastruktur, yang dapat membatasi ruang transfer ke daerah. Dalam situasi demikian, daerah harus mengandalkan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan, yang sebagian besar berasal dari komponen PAD.

Meskipun demikian, setelah lebih dari dua dekade penerapan desentralisasi fiskal, berbagai laporan dan kajian empiris menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif rendah di banyak daerah. Ketergantungan pada dana transfer, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Temuan (Fadhilla et al., 2025) menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan moderat kontribusi PAD di beberapa provinsi, rata-rata komposisi PAD terhadap total pendapatan daerah masih jauh di bawah 40%. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini tidak hanya kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan struktural dalam sistem administrasi pendapatan daerah. Lemahnya kapasitas pendataan, rendahnya akurasi basis data objek dan subjek pajak, serta minimnya inovasi kebijakan fiskal daerah menjadi faktor yang dapat menghambat perkembangan PAD secara signifikan.

Selain tantangan internal, pemerintah daerah juga menghadapi dinamika kebijakan nasional yang mengharuskan penyesuaian struktural terhadap sumber pendapatan. Salah satunya adalah pemberlakuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) UU No. 1 Tahun 2022 yang

secara substansial mengubah formula perimbangan keuangan dan memberikan peluang baru bagi daerah dalam menggali sumber PAD. (Syarifudin & Darmawan Suwandi, 2025) menegaskan bahwa UU HKPD mengubah paradigma pengelolaan pendapatan daerah melalui pembentukan instrumen baru berupa opsen pajak. Opsen ini dirancang untuk memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah melalui mekanisme pungutan berbasis persentase dari pajak yang dipungut pemerintah provinsi, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Perubahan mendasar ini membuka peluang besar bagi daerah untuk memperkuat struktur PAD, terutama bagi daerah dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Instrumen opsen PKB menjadi salah satu komponen strategis dalam kebijakan fiskal daerah karena memiliki basis pemungutan yang luas dan relatif stabil. Dalam konteks ini, kemampuan daerah untuk mengoptimalkan opsen PKB menjadi sangat relevan, terutama bagi wilayah seperti Kabupaten Sleman yang terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya. Namun, peluang ini hanya dapat dimaksimalkan jika daerah memiliki sistem administrasi perpajakan yang kuat, dukungan infrastruktur pendataan yang memadai, serta strategi penagihan yang efektif.

Dengan demikian, isu optimalisasi PAD, terutama melalui instrumen baru seperti opsen PKB, telah menjadi prioritas kebijakan fiskal daerah. Tantangan terkait rendahnya kontribusi PAD, tuntutan kemandirian fiskal, serta perubahan kebijakan nasional membuat kajian mengenai potensi opsen PKB menjadi sangat relevan dan mendesak. Hal ini memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat untuk mengarahkan penelitian pada analisis potensi opsen PKB sebagai sumber

pendapatan daerah yang strategis. Penelitian ini menjadi semakin signifikan mengingat potensi PKB di Sleman yang besar, diikuti oleh prediksi penerimaan opsen yang mencapai ratusan miliar rupiah, namun hingga kini belum didukung oleh kajian empiris yang memadai berbasis data lokal.

Tinjauan literatur dari penelitian terdahulu memberikan landasan penting dalam memahami dinamika, peluang, dan tantangan implementasi opsen PKB di tingkat daerah. Secara umum, literatur tersebut menunjukkan bahwa instrumen opsen PKB merupakan bagian dari agenda reformasi fiskal nasional dalam memperkuat desentralisasi dan memperluas ruang pendapatan daerah. Namun, pemetaan temuan penelitian sebelumnya juga memperlihatkan bahwa implementasi opsen di tingkat lokal memerlukan pemahaman yang lebih kontekstual, terutama terkait profil fiskal masing-masing daerah, kualitas administrasi pajak, serta perilaku wajib pajak. Oleh karena itu, kajian literatur bukan hanya berfungsi sebagai pijakan teoretis, tetapi juga menunjukkan area-area yang masih membutuhkan penelitian lanjutan, termasuk pada konteks daerah seperti Kabupaten Sleman.

Penelitian yang dilakukan oleh Trisna Ahmad (2025) melalui jurnal *Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah melalui Opsen PKB* menjadi salah satu rujukan awal yang membahas opsen PKB dalam perspektif desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur terhadap UU HKPD serta regulasi turunannya, penelitian ini menekankan bahwa opsen PKB mampu memperkuat *local taxing power* dan memberikan ruang fiskal tambahan yang cukup signifikan bagi kabupaten/kota (Sosains). Penelitian tersebut

menunjukkan bahwa desain opsen sejalan dengan upaya negara untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun, sifat kajian yang masih umum dan tidak berbasis data lokal menjadikan ruang temuan penelitian ini belum cukup untuk memetakan bagaimana potensi opsen dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Ketiadaan analisis kuantitatif atau simulasi spesifik di tingkat kabupaten/kota juga memberikan indikasi bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi implementasi opsen dalam konteks daerah tertentu.

Kajian yang dilakukan oleh Syifa' Syauqiyah & Inayati (2024) dalam *Analisis Kebijakan Opsen Pajak di Indonesia* memperluas perspektif dengan menyoroti kesiapan administratif pemerintah daerah dalam mengimplementasikan opsen. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan opsen sangat bergantung pada kesiapan daerah dalam memperbaiki sistem informasi pajak, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menyesuaikan struktur APBD agar mampu mengakomodasi arus pendapatan baru dari opsen (IPM2KPE Journal). Kajian ini penting karena menekankan aspek kelembagaan dan kapasitas administratif sebagai faktor penentu kualitas implementasi. Namun, studi tersebut belum secara langsung menghubungkan kesiapan administratif dengan dampaknya terhadap PAD pada daerah tertentu, termasuk Sleman, sehingga relevansinya masih perlu diperluas melalui penelitian berbasis konteks lokal.

Penelitian Vambia, A. D. (2025) melalui artikel *Analisis Potensi Penerimaan Opsen PKB: Studi Kasus Kota Yogyakarta* memberikan kontribusi lebih empiris dengan menggunakan simulasi kuantitatif untuk memproyeksikan

potensi penerimaan opsen di Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dari skema opsen berpotensi meningkat sekitar 10% dibandingkan skema bagi hasil sebelumnya (ejournal.poltekharber.ac.id). Pendekatan kuantitatif yang digunakan memberikan gambaran lebih konkret mengenai potensi fiskal opsen ketika diukur dengan basis data kendaraan. Namun, cakupan penelitian yang terbatas pada Kota Yogyakarta menjadikan temuan ini belum dapat digeneralisasi ke daerah lain seperti Sleman yang memiliki jumlah penduduk, kepadatan wilayah, perilaku wajib pajak, serta data kepemilikan kendaraan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian serupa di Sleman masih diperlukan untuk menghasilkan proyeksi yang lebih akurat.

Penelitian selanjutnya oleh Warda et al. (2025) dalam *Analisis Pemberlakuan Opsen Pajak Daerah terhadap Kinerja Ekonomi di Maluku Utara* memfokuskan analisis pada dampak makroekonomi opsen. Melalui kajian tersebut, ditemukan bahwa meskipun opsen PKB dan BBNKB mampu meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui belanja modal tidak selalu terlihat dalam jangka pendek (Ulil Albab Institute). Studi ini memperlihatkan bahwa tambahan PAD tidak otomatis meningkatkan kinerja ekonomi daerah, karena efektivitasnya bergantung pada alokasi belanja yang dilakukan pemerintah daerah. Namun demikian, struktur ekonomi dan kondisi geografis Maluku Utara yang berbeda jauh dari Sleman membuat hasil penelitian ini tidak sepenuhnya relevan untuk disimpulkan secara langsung, sehingga penelitian lebih spesifik pada daerah seperti Sleman masih diperlukan.

Hilmiyyah, F. (2023) dalam *Analisis Potensi Opsen PKB bagi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota* juga memberikan gambaran mengenai potensi opsen melalui pemetaan data kendaraan dan faktor penagihan di beberapa wilayah (Konferensi UM). Penelitian ini mengulas aspek teknis seperti pendataan kendaraan, sistem administrasi, dan faktor kepatuhan wajib pajak. Namun, karena cakupannya mencakup beberapa kabupaten/kota sekaligus, analisis yang disajikan cenderung bersifat permukaan dan tidak menggali secara mendalam kondisi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Sleman. Dengan demikian, kesenjangan penelitian masih terbuka untuk analisis yang lebih terfokus.

Berdasarkan rangkaian kajian tersebut, terlihat jelas bahwa sejumlah *research gap* masih belum terisi. Pertama, belum tersedia penelitian yang secara khusus menganalisis potensi opsen PKB di Kabupaten Sleman, padahal daerah ini memiliki karakteristik kepadatan penduduk dan tingkat kepemilikan kendaraan yang unik dan berbeda dari wilayah seperti Kota Yogyakarta. Kedua, meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji kesiapan administrasi opsen secara umum, belum ada kajian yang menghubungkan kebijakan opsen dengan kondisi lokal Sleman, termasuk data tunggakan pajak, efektivitas penagihan, dan perilaku wajib pajak. Ketiga, belum ada penelitian empiris yang menilai apakah prediksi PAD dari opsen seperti proyeksi Rp 200 miliar di Sleman realitis jika dibandingkan dengan kondisi di lapangan seperti kendaraan tidak aktif, basis data tidak mutakhir, serta tantangan administrasi penagihan.

Dengan mempertimbangkan celah penelitian tersebut, penelitian berjudul *Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Sumber Pendapatan*

Asli Daerah di Kabupaten Sleman memiliki kontribusi ilmiah dan kebijakan yang signifikan. Penelitian ini mampu menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui analisis kualitatif melalui wawancara dengan pemangku kepentingan lokal seperti BKAD. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi realisasi opsen di Sleman serta tantangan implementasinya.

Urgensi penelitian ini tidak hanya dilihat dari kebutuhan akademik, tetapi juga relevansi praktisnya. Meskipun opsen telah berlaku sejak Januari 2025, prediksi penerimaan seperti Rp 200 miliar belum pernah diuji secara empiris dengan data lokal Sleman sebelumnya. Pemahaman yang mendalam terhadap potensi dan risiko implementasi opsen akan membantu pemerintah daerah menyusun strategi penagihan yang lebih efektif, memperbaiki basis data kendaraan, serta meminimalkan potensi selisih antara target dan realisasi penerimaan. Dari sisi ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pajak daerah, khususnya dalam konteks implementasi instrumen opsen PKB di kabupaten. Sementara bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi daerah lain dengan karakteristik serupa yang ingin memaksimalkan pendapatan dari opsen tanpa meningkatkan beban wajib pajak, melainkan melalui perbaikan administrasi dan tata kelola.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana potensi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana dampak dalam mengimplementasikan kebijakan opsen PKB berdasarkan aspek administratif, dan kelembagaan di Kabupaten Sleman?
3. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan PAD melalui penerapan kebijakan opsen PKB, serta bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk memaksimalkannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis potensi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman.
2. Mengevaluasi dampak administratif, dan kelembagaan, dalam pelaksanaan kebijakan opsen PKB di Kabupaten Sleman.
3. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan opsen PKB serta merumuskan strategi optimalisasi penerimaan PAD di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi publik, keuangan daerah, dan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menambah khazanah literatur mengenai kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai instrumen baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, hasil penelitian dapat memperkaya kajian empiris terkait hubungan antara kebijakan fiskal daerah dan kemandirian keuangan pemerintah lokal, yang hingga saat ini masih terbatas pada pendekatan umum dan belum banyak membahas konteks spesifik kabupaten/kota. Penelitian ini juga memberikan dasar konseptual dan metodologis bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada pengukuran efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam kerangka UU HKPD.

Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif. Melalui hasil analisis potensi dan tantangan penerapan opsen PKB, pemerintah daerah dapat memperbaiki basis data wajib pajak, meningkatkan sistem administrasi dan penagihan, serta menyusun kebijakan yang adaptif terhadap dinamika fiskal daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di daerah lain dengan karakteristik ekonomi serupa untuk mengoptimalkan PAD melalui instrumen opsen tanpa menambah beban pajak masyarakat. Bagi masyarakat, penelitian ini turut

mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberi informasi secara rinci mengenai pembahasan yang terdapat pada tiap bab. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan dilakukannya penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian Desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen PKB. Bab ini juga menjelaskan telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang penulis gunakan, meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi Gambaran yang terdiri dari subjek dan objek penelitian, serta hasil temuan penelitian, dan analisis pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil dan analisis pembahasan, keterbatasan penelitian dan saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Desentralisasi Fiskal

2.1.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan mekanisme penyerahan sebagian kewenangan di bidang keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki ruang yang lebih luas dalam mengelola sumber daya fiskalnya. Melalui kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efektif serta mendorong pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing. Menurut (Sidik et al., 2002) desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis karena melibatkan kepentingan daerah secara lebih besar.

Sejalan dengan pandangan tersebut, (Bird, 2000) serta (Martinez-Vazquez et al., 2006) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal merupakan proses pengalihan tanggung jawab pengelolaan keuangan beserta sumber-sumber pendanaannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah pada tingkat subnasional. Pengalihan kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi,

karakteristik, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya, sehingga kebijakan fiskal yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal.

Secara umum, desentralisasi fiskal diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih responsif terhadap keragaman kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Dalam konteks Indonesia, penerapan desentralisasi fiskal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Implementasinya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Kedua regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya sendiri sebagai upaya membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan kewajiban pengeluaran atau pembiayaan kepada daerah, tetapi juga mencakup pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan memperkuat kapasitas pendapatannya.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi yang berasal dari wilayahnya sendiri dan pemungutannya dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan PAD mencerminkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah.

(Mardiasmo, 2016) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang dapat dirasakan secara seketika oleh wajib pajak. Pemungutan pajak tersebut bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendukung berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat.

Konsep mengenai PAD juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PAD merupakan bagian dari kewenangan fiskal yang dimiliki daerah sebagai implikasi dari penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia.

(Abdullah & Halim, 2006) mendefinisikan PAD sebagai seluruh penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi asli daerah dan dipungut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi

kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pandangan ini menempatkan PAD sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Dari sudut pandang konseptual, PAD tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik. Dalam aspek ekonomi, PAD berfungsi sebagai sumber pembiayaan yang memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, dari aspek politik, PAD mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat karena sebagian besar sumber penerimaannya berasal dari kontribusi warga dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, upaya optimalisasi PAD menjadi salah satu prasyarat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah melalui kewenangan fiskal yang dimilikinya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sumber PAD dikelompokkan ke dalam empat komponen utama, yaitu penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai jenis pendapatan asli daerah lainnya yang diakui dan sah menurut peraturan perundang-undangan.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutannya bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berdasarkan hukum, tanpa disertai pemberian imbalan secara langsung kepada wajib pajak. Penerimaan yang diperoleh dari pajak tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan mengenai pajak daerah secara lebih rinci tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam praktiknya, pajak daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dominan di banyak wilayah. Kondisi tersebut terjadi karena objek pemungutannya memiliki basis yang relatif kuat, tingkat penerimaan yang cenderung konsisten, serta potensi yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu.

2. Retribusi Daerah

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas pelayanan,

fasilitas, atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan kepada orang pribadi maupun badan. Pungutan tersebut timbul karena adanya manfaat atau layanan yang diterima secara langsung oleh pihak yang melakukan pembayaran.

Karakteristik retribusi daerah berbeda dengan pajak daerah. Jika pajak dipungut tanpa adanya balas jasa yang dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, maka retribusi memiliki hubungan timbal balik yang jelas antara besaran pembayaran dengan jasa, fasilitas, atau perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pengelolaan aset atau penyertaan modal pemerintah daerah yang ditempatkan pada badan usaha tertentu. Penerimaan ini diperoleh dari bagian keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan milik daerah lainnya, kemudian disetorkan kembali ke kas daerah sebagai pendapatan pemerintah daerah.

Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari berbagai jenis badan usaha yang dimiliki atau diikuti penyertaan modalnya oleh pemerintah daerah, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta dividen yang diperoleh dari Bank Perkreditan Rakyat–Badan Kredit Kecamatan (BPR-BKK). Dengan demikian, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh pemerintah daerah dari aktivitas investasi dan pengelolaan aset yang dimilikinya.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD yang Sah) merupakan kelompok penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi keberadaannya diakui dan dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komponen ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang dapat mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok LLPAD yang Sah cukup beragam. Di antaranya meliputi hibah yang diterima pemerintah daerah, dana darurat, penerimaan dari denda atas keterlambatan atau pelanggaran kewajiban perpajakan daerah, pendapatan yang berasal dari jasa giro, bunga deposito, serta hasil kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya berbagai sumber penerimaan tersebut, LLPAD yang Sah berperan sebagai pelengkap dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan turut berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh melalui pungutan wajib kepada masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah. Dalam mekanisme pemungutannya, wajib pajak tidak memperoleh imbalan atau manfaat yang dapat dirasakan secara langsung atas pembayaran yang dilakukan. Dana yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Hutagaol et al., 2023) mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada pemerintah daerah tanpa adanya balas jasa langsung yang sebanding dengan jumlah yang dibayarkan. Pemungutan tersebut memiliki sifat memaksa karena dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan penerimaannya dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus membiayai berbagai program pembangunan.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang. Pungutan tersebut bersifat mengikat dan dapat dipaksakan, tidak disertai pemberian imbalan secara langsung kepada wajib pajak, serta digunakan untuk memenuhi kepentingan daerah yang ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Definisi tersebut

menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu bersifat wajib bagi pihak yang memenuhi ketentuan, tidak memberikan kontra-prestasi secara langsung, dipungut berdasarkan landasan hukum yang jelas, serta diarahkan untuk membiayai kebutuhan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki peran penting dalam pembentukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama bagi pemerintah provinsi. Penerimaan dari jenis pajak ini menjadi salah satu sumber pendanaan yang cukup besar dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana transportasi. PKB dikenakan kepada masyarakat sebagai bentuk kewajiban atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di wilayah daerah.

Ketentuan mengenai PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor meliputi seluruh kendaraan beroda yang dioperasikan pada berbagai jenis jalan darat dan digerakkan oleh perangkat teknis berupa motor atau alat lainnya yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan.

(Mardiasmo, 2016) mendefinisikan PKB sebagai pajak yang dibebankan kepada orang pribadi maupun badan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Besarnya pungutan tersebut ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan sejumlah faktor tertentu, seperti tingkat kerusakan jalan serta dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan. Pandangan ini menunjukkan bahwa PKB tidak hanya diposisikan sebagai instrumen untuk menghimpun pendapatan daerah, tetapi juga memiliki fungsi pengaturan guna meminimalkan berbagai dampak negatif yang muncul dari meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor.

Secara konseptual, Pajak Kendaraan Bermotor memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi budgeter, yaitu sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah melalui kontribusinya terhadap PAD. Kedua, fungsi regulierend, yakni sebagai instrumen kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor beserta berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap lingkungan maupun kualitas infrastruktur jalan. Dengan demikian, upaya optimalisasi penerimaan PKB tidak semata-mata diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keberlanjutan serta terciptanya keseimbangan dalam pembangunan daerah.

2.5 Opsen PKB

2.5.1 Pengertian Opsen PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan dalam sistem hubungan keuangan

antarpemerintah, khususnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama fiskal di antara tingkatan pemerintahan daerah, sekaligus menciptakan distribusi penerimaan pajak yang lebih proporsional. Melalui mekanisme opsen, pemerintah kabupaten/kota memperoleh bagian yang lebih langsung dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang sebelumnya lebih terkonsentrasi pada pemerintah provinsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan definisi bahwa opsen merupakan pungutan tambahan yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu atas pokok pajak yang terutang. Berdasarkan ketentuan tersebut, opsen PKB dapat dipahami sebagai tambahan pungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan PKB oleh pemerintah provinsi, namun sebagian hasil penerimaannya dialokasikan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa besaran tarif opsen PKB adalah sebesar 66% dari jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang. Penerapan tarif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota, memperkuat kemandirian keuangan daerah, serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, opsen PKB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, tetapi juga menjadi upaya untuk mewujudkan keadilan fiskal dalam pelaksanaan desentralisasi keuangan.

Setelah kebijakan ini berlaku, ada penambahan pada kolom STNK pada bagian jumlah tertulis pada opsen PKB agar wajib pajak dapat mengetahui berapa jumlah opsen yang harus dibayarkan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pembayaran pajak dan mencegah kesalahpahaman wajib pajak.

Dengan adanya kebijakan opsen PKB merupakan suatu reformasi dalam sistem perpajakan daerah, di mana pemerintah kabupaten/kota diberikan ruang fiskal yang lebih besar tanpa harus menciptakan jenis pajak baru. Oleh karena itu, penerapan opsen PKB diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berkelanjutan.

2.6 Penelitian Terdahulu

N o.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Trisna Ahmad (2025)	Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah melalui Opsen PKB	Kualitatif dengan studi literatur terhadap UU HKPD dan regulasi turunannya.	Mengkaji sejauh mana opsen PKB mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui penguatan kewenangan pemungutan pajak lokal.	Opsen PKB merupakan instrumen yang dirancang untuk memperkuat local taxing power sekaligus memperluas ruang fiskal kabupaten /kota guna meningkatkan	Sama-sama membahas opsen PKB sebagai instrumen peningkatan kemampuan fiskal dan pendapatan daerah.	Bersifat normatif dan belum didukung analisis empiris berbasis data daerah. Penelitian ini menggunakan analisis empiris pada Kabupaten Sleman.

					kemandirian fiskal daerah.		
2	Syifa' Syauqiyah dan Inayati (2024)	Analisis Kebijakan Opsen Pajak di Indonesia	Kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan.	Mengevaluasi faktor kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan opsen.	Efektivitas implementasi opsen dipengaruhi oleh kesiapan sistem informasi pajak daerah, kompetensi sumber daya manusia, serta kemampuan penyesuaian struktur APBD.	Sama-sama mengkaji opsen sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Tidak menghubungkan kesiapan administratif dengan dampak nyata terhadap penerimaan daerah pada wilayah tertentu. Penelitian ini berfokus pada potensi penerimaan opsen PKB di Kabupaten Sleman.
3	Vambias, A. D. (2025)	Analisis Potensi Penerimaan Opsen PKB: Studi Kasus Kota Yogyakarta	Kuantitatif dengan simulasi berbasis data kendaraan bermotor.	Memproyeksikan potensi penerimaan opsen PKB berdasarkan basis objek pajak aktual.	Skema opsen berpotensi meningkatkan penerimaan sekitar 10% dibandingkan sistem bagi hasil sebelumnya.	Sama-sama menganalisis potensi penerimaan opsen PKB sebagai sumber pendapatan daerah.	Lokasi penelitian berada di Kota Yogyakarta yang memiliki karakteristik wilayah, jumlah kendaraan, dan perilaku wajib pajak berbeda dengan Kabupaten Sleman.

4	Warda et al. (2025)	Analisis Pemberlakuan Opsen Pajak Daerah terhadap Kinerja Ekonomi di Maluku Utara	Analisis kuantitatif mengenai hubungan opsen dengan indikator ekonomi daerah.	Menilai hubungan peningkatan PAD akibat opsen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.	Penerapan opsen PKB dan BBNKB meningkatkan PAD secara signifikan, namun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum terlihat optimal dalam jangka pendek.	Sama-sama membahas kontribusi opsen terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.	Fokus penelitian lebih makro pada dampak ekonomi daerah di Maluku Utara, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis potensi penerimaan opsen PKB di Kabupaten Sleman.
5	Hilmiyah, F. (2023)	Analisis Potensi Opsen PKB bagi Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota	Analisis potensi melalui pemetaan data kendaraan dan faktor penagihan pajak.	Mengidentifikasi faktor teknis yang memengaruhi optimalisasi penerimaan opsen PKB.	Potensi penerimaan opsen dipengaruhi oleh kualitas basis data kendaraan, efektivitas sistem administrasi perpajakan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama menganalisis potensi opsen PKB sebagai sumber pendapatan daerah.	Mencakup beberapa kabupaten/ kota sehingga hasilnya bersifat umum, sedangkan penelitian ini mengkaji secara mendalam kondisi spesifik Kabupaten Sleman.

Sumber: Diolah penulis berdasarkan berbagai penelitian terdahulu (2026).

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa opsen PKB memiliki potensi signifikan dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, namun

implementasinya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti desain kebijakan, kesiapan administratif, karakteristik basis pajak, serta efektivitas pengelolaan belanja daerah. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa keterbatasan analisis empiris yang spesifik pada tingkat kabupaten/kota tertentu. Oleh karena itu, penelitian mengenai potensi opsen PKB di Kabupaten Sleman menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan empiris mengenai kontribusi kebijakan ini terhadap penerimaan daerah serta mendukung perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengungkap suatu fenomena sosial secara mendalam dengan menitikberatkan pada makna, proses, serta konteks yang melatarbelakanginya, bukan sekadar pada pengukuran angka atau hubungan antarvariabel. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai realitas sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

(Creswell & Poth, 2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok terhadap berbagai persoalan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data yang bersifat induktif, analisis yang interpretatif, serta penekanan pada pemaknaan subjektif yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman yang mereka alami. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses terbentuknya suatu fenomena beserta konteks yang menyertainya.

Selaras dengan pandangan tersebut (Sugiyono, 2022) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengkaji objek penelitian dalam

kondisi yang alamiah. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan sebagai instrumen utama, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan dapat dipercaya. Analisis data dilakukan secara induktif dengan penekanan pada penafsiran makna, sehingga hasil penelitian lebih diarahkan untuk memahami fenomena secara komprehensif daripada menghasilkan generalisasi yang berlaku luas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan kualitatif dinilai paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian mengenai potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sleman. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali secara lebih mendalam dinamika kebijakan, proses implementasi, serta berbagai persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait penerapan opsen PKB sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Ditinjau dari tujuan dan karakteristik permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Desain deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian berupaya menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi aktual serta potensi opsen PKB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Melalui pendekatan studi kasus, fokus penelitian diarahkan pada pengkajian secara intensif terhadap konteks yang terjadi di Kabupaten Sleman tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada instansi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Pemilihan Kabupaten Sleman sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan strategis, karena daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang relatif tinggi seiring dengan perkembangan wilayah sebagai kawasan pendidikan, pariwisata, dan permukiman. Kondisi tersebut menjadikan Sleman sebagai salah satu kontributor penting dalam penerimaan PKB di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga relevan untuk mengkaji potensi penerapan opsi PKB sebagai sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk waktu penelitian dimulai pada bulan April - Mei 2026

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam studi ini disesuaikan dengan karakteristik pendekatan kualitatif yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama (human instrument). Dalam konteks ini, peneliti berperan secara langsung dalam keseluruhan proses penelitian, mulai dari penentuan fokus penelitian, pengumpulan data, hingga analisis dan interpretasi data. Menurut (Sugiyono, 2022) dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci karena hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami makna, menangkap fenomena sosial secara holistik, serta menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi di lapangan.

Peran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini menjadi sangat penting mengingat fokus kajian terletak pada analisis potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam konteks penerimaan daerah, yang tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap data kuantitatif, tetapi juga eksplorasi mendalam terhadap persepsi, kebijakan, serta praktik implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk mampu melakukan penggalian data secara fleksibel, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan situasi lapangan, khususnya dalam berinteraksi dengan informan yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga didukung oleh penggunaan berbagai alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah dan memperkuat proses pengumpulan data. Alat bantu tersebut antara lain berupa pedoman wawancara sebagai acuan dalam menggali informasi secara sistematis, catatan lapangan untuk mendokumentasikan temuan empiris selama proses penelitian, serta perangkat perekam seperti audio atau video dan kamera yang digunakan untuk mendukung dokumentasi data secara lebih akurat dan objektif. Penggunaan alat bantu ini tidak bersifat menggantikan peran peneliti, melainkan sebagai sarana pendukung yang membantu meningkatkan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Dengan demikian, keberadaan instrumen penelitian dalam studi ini menunjukkan adanya keterpaduan antara peran peneliti sebagai human instrument dengan penggunaan alat bantu penelitian yang relevan. Keterpaduan ini selaras dengan teknik pengumpulan data yang digunakan, seperti wawancara, observasi,

dan dokumentasi, sehingga data menjadi komprehensif, mendalam, dan sesuai dengan konteks penelitian mengenai potensi opsen PKB sebagai sumber penerimaan daerah di Kabupaten Sleman.

3.4 Sumber data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek yang dikaji. Dalam penelitian kualitatif, data primer memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Menurut (Creswell, 2019) data primer dalam penelitian kualitatif umumnya diperoleh melalui interaksi langsung antara peneliti dengan partisipan, sehingga memungkinkan penggalian makna, persepsi, serta pengalaman yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kebijakan opsennya, seperti pegawai, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman (BKAD) serta pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu juga dilakukan observasi lapangan agar memperoleh kondisi lapangan

3.4.2 Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber data pendukung yang berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, dan memberikan

konteks terhadap temuan yang diperoleh di lapangan. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Menurut (Moleong, 2018) data sekunder dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen, arsip, laporan resmi, maupun literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait pajak daerah, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), laporan keuangan daerah, serta publikasi resmi dari instansi pemerintah seperti Badan Pendapatan Daerah. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari literatur akademik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi dan pemahaman kontekstual terhadap fenomena yang diteliti. Untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai potensi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber penerimaan daerah di Kabupaten Sleman, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Kombinasi teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya kaya secara substansi, tetapi juga memiliki tingkat validitas yang tinggi melalui proses triangulasi. Sebagaimana

dikemukakan oleh (Sugiyono, 2022) dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dapat dilakukan secara triangulasi, yaitu penggabungan berbagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang lebih valid dan reliabel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan proses interaksi antara peneliti dan partisipan untuk memperoleh informasi yang bersifat mendalam dan kontekstual. (Creswell, 2019). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap memiliki arah yang jelas, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas bagi informan untuk mengemukakan pandangannya secara bebas dan komprehensif.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi dalam konteks alamiah, sehingga data yang diperoleh lebih autentik dan menunjukkan kondisi sebenarnya. (Moleong, 2018). Observasi dilakukan peneliti untuk memahami situasi nyata yang terjadi, Dengan melakukan observasi, peneliti dapat mengidentifikasi kondisi nyata, pola interaksi, serta dinamika implementasi kebijakan yang mungkin tidak sepenuhnya terungkap melalui wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Saldana:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi terhadap data mentah yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, data lapangan yang berasal dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi umumnya sangat banyak dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan proses reduksi agar data yang dianalisis benar-benar relevan dengan fokus penelitian.

Reduksi data bukan sekadar membuang data yang dianggap tidak penting, melainkan suatu proses analitis yang bertujuan mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai. (Miles et al., 2014). Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mentranskripsikan seluruh hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian serta menyusun catatan hasil observasi dan dokumentasi. Kedua, peneliti melakukan pembacaan berulang terhadap seluruh data untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai informasi yang diperoleh di lapangan. Ketiga, peneliti melakukan proses pengodean (coding) terhadap pernyataan-pernyataan informan yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti potensi penerimaan Opsen PKB, dampak administratif dan kelembagaan, tantangan implementasi, serta strategi optimalisasi penerimaan daerah.

Menurut (Saldaña, 2021) Coding merupakan proses pemberian label atau simbol tertentu terhadap bagian-bagian data yang dianggap memiliki makna

penting sehingga dapat membantu peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antardata. Proses coding dalam penelitian ini dilakukan secara manual dengan memberikan kode berdasarkan tema-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi. Selanjutnya, kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan ke dalam kategori yang lebih luas. Misalnya, data mengenai tunggakan pajak kendaraan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan ketidaksesuaian data kepemilikan kendaraan dikelompokkan dalam kategori tantangan implementasi Opsen PKB. Sementara itu, data mengenai pendataan ulang kendaraan, operasi gabungan, rekonsiliasi bulanan, serta sosialisasi perpajakan dikelompokkan dalam kategori strategi optimalisasi penerimaan daerah.

Melalui proses pengelompokan tersebut, peneliti dapat menemukan pola, tema, serta hubungan yang konsisten antar-temuan penelitian. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya berfungsi menyederhanakan informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun pemahaman konseptual terhadap fenomena yang diteliti sehingga tetap selaras dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3.6.2 Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan temuan, mengidentifikasi hubungan antarkategori, serta merumuskan interpretasi yang lebih mendalam.

Menurut (Miles et al., 2014) menjelaskan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian naratif, matriks, tabel, bagan, jaringan hubungan antarkonsep, maupun kategorisasi tematik. Penyajian data yang baik akan membantu peneliti melihat kecenderungan tertentu yang mungkin tidak tampak apabila data hanya disimpan dalam bentuk transkrip atau catatan lapangan.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan terutama dalam bentuk narasi deskriptif yang dipadukan dengan kategorisasi tematik sesuai fokus penelitian. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori disajikan secara runtut untuk menggambarkan kondisi empiris mengenai potensi Opsen PKB di Kabupaten Sleman. Selain itu, peneliti juga menggunakan kutipan hasil wawancara dari informan sebagai bukti empiris yang mendukung interpretasi terhadap temuan penelitian.

Penyajian data disusun berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu: (1) potensi dan kontribusi Opsen PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) dampak implementasi kebijakan Opsen PKB dari aspek administratif dan kelembagaan, serta (3) tantangan, peluang, dan strategi optimalisasi penerimaan daerah melalui Opsen PKB. Penyajian data secara tematik tersebut memungkinkan hubungan antar-temuan dapat dipahami secara lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan.

(Creswell & Poth, 2016) menyatakan bahwa penyajian data secara terorganisasi merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif karena

membantu peneliti membangun deskripsi yang kaya (rich description) sekaligus menyusun interpretasi terhadap makna data secara sistematis.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif tidak muncul secara tiba-tiba pada akhir penelitian, melainkan dibangun secara bertahap selama proses analisis berlangsung. Peneliti terus-menerus menelaah data yang telah direduksi dan disajikan untuk menemukan pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, maupun proposisi yang dapat menjelaskan fenomena yang diteliti.

(Miles et al., 2014) menjelaskan bahwa kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara sehingga perlu diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan, perbandingan antar-sumber data, serta pengujian konsistensi interpretasi yang dilakukan peneliti. Proses verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan berbagai pola dan tema yang telah ditemukan pada tahap reduksi dan penyajian data. Peneliti menginterpretasikan temuan-temuan tersebut untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara mendalam dan kontekstual. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi empiris Kabupaten Sleman, hasil wawancara dengan informan, data observasi, dokumentasi pendukung, serta keterkaitannya dengan konsep desentralisasi fiskal dan kebijakan

Opsen PKB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Melalui proses tersebut, peneliti memperoleh pemahaman mengenai besarnya potensi Opsen PKB sebagai sumber peningkatan PAD, dampak implementasinya terhadap aspek administratif dan kelembagaan, serta berbagai tantangan dan strategi yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mampu menjawab tujuan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian mengenai desentralisasi fiskal dan pengelolaan pajak daerah, khususnya terkait implementasi kebijakan Opsen PKB di tingkat kabupaten.

3.7 Keabsahan data

Keabsahan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena berkaitan dengan tingkat keterpercayaan (trustworthiness) terhadap temuan penelitian yang dihasilkan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan konsep validitas dan reliabilitas untuk mengukur kualitas data, penelitian kualitatif lebih menekankan pada upaya memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan realitas sosial yang diteliti, diperoleh melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diinterpretasikan secara objektif sesuai konteks lapangan. Oleh karena itu, keabsahan data tidak hanya dipahami sebagai ketepatan informasi yang diperoleh, tetapi juga mencerminkan integritas proses penelitian secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan kesimpulan.

Konsep keabsahan data dalam penelitian kualitatif banyak merujuk pada gagasan *trustworthiness* yang dikemukakan oleh (Lincoln & Guba, 1988). Menurut mereka, kualitas penelitian kualitatif dapat dinilai melalui empat kriteria utama, yaitu *credibility* (kredibilitas), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan *confirmability* (kepastian atau keterkonfirmasi). Kredibilitas berkaitan dengan tingkat keyakinan terhadap kebenaran temuan penelitian. *Transferability* menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dipahami pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. *Dependability* berkaitan dengan konsistensi proses penelitian sehingga dapat ditelusuri dan dievaluasi secara logis. Sementara itu, *confirmability* mengacu pada tingkat objektivitas temuan, yaitu sejauh mana hasil penelitian benar-benar berasal dari data lapangan dan bukan semata-mata dipengaruhi oleh subjektivitas peneliti.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang saling melengkapi, yaitu triangulasi, yang terdiri dari sumber, teknik, dan waktu. Kombinasi berbagai teknik tersebut diharapkan dapat memperkuat kredibilitas temuan penelitian sekaligus memenuhi prinsip kepercayaan.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini memperoleh data utama melalui wawancara dengan

pegawai BKAD Kabupaten Sleman yang memiliki kompetensi dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Opsen PKB. Informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan dokumen pendukung, seperti laporan penerimaan daerah, peraturan perundang-undangan terkait, data administrasi perpajakan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan informasi yang muncul sehingga data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi empiris di lapangan.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil wawancara mengenai potensi Opsen PKB, misalnya, dibandingkan dengan hasil observasi terhadap praktik administrasi perpajakan serta diperkuat melalui dokumen resmi terkait realisasi penerimaan dan pelaksanaan program optimalisasi pajak. Penggunaan berbagai teknik tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sehingga dapat meminimalkan bias yang mungkin muncul apabila hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dalam satu kesempatan, tetapi juga melakukan klarifikasi ulang terhadap beberapa

informasi penting yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, hasil wawancara dibandingkan dengan perkembangan data administrasi dan dokumentasi yang tersedia selama periode penelitian berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat stabil dan tidak dipengaruhi oleh kondisi situasional tertentu. Menurut (Sugiyono, 2022) triangulasi waktu penting dilakukan karena kondisi informan maupun situasi lapangan dapat memengaruhi data yang disampaikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengelolaan, pemungutan, pengadministrasian, serta pemanfaatan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Sleman. Subjek penelitian tersebut meliputi pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. Selain itu, subjek penelitian termasuk wajib pajak kendaraan bermotor sebagai pihak yang secara langsung menjadi sumber penerimaan pajak daerah melalui pembayaran PKB dan opsennya.

Alasan pemilihan subjek tersebut sesuai dengan implementasi kebijakan fiskal daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang tersebut menjelaskan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen baru dalam penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya opsen PKB akan memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Selain pemerintah daerah, wajib pajak kendaraan bermotor juga menjadi subjek yang penting dalam penelitian ini karena tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat memengaruhi besarnya penerimaan daerah. Ditambah dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dapat menjadi potensi peningkatan penerimaan daerah melalui pembayaran opsen pajak.

4.1.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah potensi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Fokus penelitian ini adalah kebijakan opsen ini diterapkan melalui UU HKPD dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang sebelumnya menggunakan mekanisme bagi hasil untuk pajak kendaraan bermotor. Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari pokok pajak kendaraan bermotor terutang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota memperoleh tambahan sumber penerimaan baru yang berasal dari aktivitas perpajakan kendaraan bermotor di wilayahnya.

Objek penelitian ini penting karena penerapan opsen PKB merupakan bagian dari reformasi hubungan keuangan pusat dan daerah yang bertujuan untuk memperkuat desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam memperoleh sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Dalam hal ini, potensi opsen PKB di Kabupaten Sleman perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan PAD dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Sleman dipandang memiliki potensi yang cukup besar dalam penerimaan opsen PKB karena jumlah kendaraan bermotor di wilayah ini cenderung meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perkembangan sektor pendidikan, perdagangan, dan jasa. Sebagai kabupaten yang cukup maju, Sleman merupakan wilayah dengan mobilitas masyarakatnya yang tinggi terutama dalam menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut secara langsung memengaruhi besarnya basis pajak kendaraan bermotor yang dapat menjadi sumber penerimaan daerah.

4.2 Hasil Temuan Penelitian

Peneliti akan menjelaskan data dan informasi yang diperoleh selama proses penelitian tentang Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi penerimaan daerah di Kabupaten Sleman yang dilakukan di kantor BKAD Sleman. Hasil temuan disajikan dari data lapangan yang diperoleh melalui proses wawancara, dokumentasi, serta penelaahan terhadap berbagai data pendukung. Hasil penelitian ini nantinya akan menjawab rumusan masalah yang sudah

dipaparkan oleh peneliti. Setelah data diperoleh akan dilakukan analisis untuk mendapat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah tersebut.

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah peneliti melakukan wawancara langsung kepada dua informan yaitu pegawai BKAD. Peneliti menggali informasi dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan mengenai potensi opsen PKB bagi penerimaan daerah. Informan ini merupakan rekomendasi dari BKAD karena memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang opsen PKB.

Dari penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh beberapa temuan mengenai Potensi Opsen PKB bagi penerimaan daerah di Sleman dari melakukan wawancara langsung dengan pegawai BKAD Sleman. Setelah melakukan wawancara peneliti menemukan data yang relevan dengan topik Potensi Opsen PKB di Sleman. Temuan penelitian akan dijabarkan sebagai berikut.

4.2.1 Opsen PKB dan kontribusinya dalam PAD

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Opsen PKB merupakan kebijakan baru melalui peraturan Undang-undang HKPD nomor 1 tahun 2022 yang mulai diterapkan pada Bulan Januari 2025. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Megantara mengatakan bahwa:

“Aturan terkait option itu kan baru dia melalui uu nomor 1 tahun 2022 dan baru diimplementasikan itu di tahun 2025 Nah, menurut saya, menyambut baik ya karena opsen itu kan sebenarnya dibikin proporsional terhadap kendaraan yang memang STNK-nya itu di kabupaten itu. Jadi, dia kan kendaraan mana saja yang lewat di daerah itu ya dia yang dapat bagiannya. Jadi, lebih proporsional dibandingkan di mekanisme sebelumnya itu yang bagi hasil. Sebenarnya kan untuk pajak kendaraan bermotor itu kan

yang mengikut provinsi kemudian dibagi ke kabupaten kota itu kan bagi hasil. Jumlahnya itu proporsional. Nah kalau gara-gara opsen ini jumlahnya kan dihitung berdasarkan STNK yang memang terdaftar di Sleman. Artinya banyaknya kendaraan yang lewat di Sleman”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan ini adalah pengganti pemungutan pajak dari mekanisme bagi hasil. Mekanisme opsen ini lebih proporsional dibandingkan bagi hasil yang dimana perhitungannya berdasarkan STNK yang sudah terdaftar di Sleman, yang artinya melalui jumlah kendaraan yang lewat di Sleman.

Kontribusi Opsi PKB ini mencapai 160 miliar, jumlah tersebut juga hampir sama dengan perolehan pajak-pajak lain seperti pajak hotel dan restoran yang juga menjadi penyumbang terbesar pajak. Hal ini disampaikan oleh bapak Megantara yang mengatakan:

“Lumayan besar, kita terima sekitar 160 miliar, itu angka yang hampir sama dengan pajak-pajak kita yang besar lainnya seperti hotel dan restoran, termasuk penyumbang terbesar.”

Perolehan pajak tersebut belum memenuhi dengan yang sudah ditargetkan yaitu 230 miliar dan jumlah tidak mencapai target karena baru berjalan satu tahun yang lalu. Hal tersebut diungkapkan juga oleh ibu Deni yang mengatakan:

“Nah ini yang untuk kontribusi untuk targetnya itu di angka kurang lebih ya totalnya itu 230 miliar yang tahun kemarin karena baru satu tahun ya satu tahun itu kami tidak tercapai untuk option pajak option PKB BPNKB untuk potensinya”

Ibu Deni menambahkan:

“Jadi kan banyak potensi kendaraan bermotor itu tingkat kepatuhan lah, namanya orang memiliki kendaraan bermotor itu kan bisa dilihat dari kepatuhan, ada yang memang patuh, ada yang kemudian kalau ada tunggakan berarti kan masih ada yang belum bayar”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Potensi jumlah penerimaan opsen PKB ini juga bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pada pajak kendaraan bermotor atau wajib pajak yang menunggak dalam membayar.

4.2.2 Optimalisasi dalam pendataan opsen pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksanaan opsen PKB ini pemerintah daerah melakukan upaya optimalisasi pendataan yang berfungsi untuk mengetahui potensi opsen tersebut dan pendataan ini dilakukan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor untuk mengetahui berapa banyak jumlah kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Deni:

“Salah satu upaya untuk optimalisasi di kami yaitu pertama Pendataan kendaraan bermotor, jadi pendataan itu dilakukan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang sampai tahun 2025 akhir itu belum bayar pajak, jadi lebih kepada pendataan tunggakan. Jadi kan banyak potensi kendaraan bermotor itu tingkat kepatuhan lah, namanya orang memiliki kendaraan bermotor itu kan bisa dilihat dari kepatuhan, ada yang memang patuh, ada yang kemudian kalau ada tunggakan juga.”

Ibu Deni menambahkan:

“Pada pendataan kendaraan bermotor yang di tahun 2025 kami melakukan pendataan itu 40 ribu data kendaraan bermotor yang menunggak pajak PKB, BBNKB lah. Harapannya kan dengan kami lakukan pendataan ulang itu kan pemilik kendaraan bermotor langsung bisa membayarkan pajaknya.”

Dari pendataan yang sudah dilakukan oleh BKAD pada tahun 2025 diperoleh jumlah tunggakan bayar pajak yaitu sekitar 40 ribu kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Data yang di catat adalah nama pemilik, no HP, nama kendaraan, data ini juga harus di update secara berkala agar tidak terjadi mis

informasi atau salah menagih pada wajib pajak. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Megantara:

“Untuk Menambah potensi itu Yang kita lakukan ya itu Pendataan itu Jadi kan kadang dari provinsi, Data mereka itu juga belum update ya, misalnya kendaraan A yang punya siapa, nomor HP-nya berapa, itu kan mereka belum, datanya itu belum sempurna semua. Nah kita bantu untuk mendataannya itu juga.”

Pemaparan ini diperkuat juga dengan hasil wawancara dengan ibu Deni yang mengatakan bahwa:

“Kami rencanakan kan dari Januari sampai September untuk perbaruan data kepemilikan nah itu sudah, malah itu sudah Maret itu sudah selesai sudah kami lakukan update data tinggal nanti hasilnya ya nanti dengan pihak SAMSAT yang akan melakukan ke wajib pajak sesuai dengan nomor kontak yang terbaru yang sudah kami selesaikan kami kerjasama dengan pihak kalurahan-kalurahan sampai ke padukuhan terus nanti sampai ke RT RW juga nanti kembali ke masing-masing padukuhan intinya kami melibatkan elemen masyarakat.”

Dapat disimpulkan bahwa pembaruan data kepemilikan kendaraan bermotor ini BKAD telah bekerjasama oleh beberapa pihak seperti melalui kalurahan dan akan sampai pada tingkat padukuhan-padukuhan melaui kepala dusun dan sampai ke rukun warga.

Setelah dilakukan pendataan oleh BKAD ditemukan ada beberapa kendala yang menjadi penyebab wajib pajak menunggak dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor, salah satunya disebabkan oleh wajib pajak yang sudah menjual kendaraannya tetapi belum melakukan balik nama. Hal ini sejalan yang disampaikan oleh ibu Deni:

“Salah satu atau beberapa kendala yaitu karena pemilik kendaraan bermotor itu sudah menjual kendaraan bermotor tapi tidak segera balik nama sehingga

kan pihak provinsi pada saat melakukan Jadi provinsi itu dalam mengingatkan ke wajib pajak itu kan menggunakan data no hp yang dalam hari ini wajib pajak harus mencantumkan no WA yang bisa nanti setiap menjelang jatuh tempo pembayaran pajak itu sudah bisa di-blaster oleh pihak SAMSAT.”

Ibu Deni menambahkan:

“Sehingga itu salah satunya ya pemilik sudah menjual karena merasa menjual tapi nomor WA-nya kan masih nomor pemilik lama ya sehingga begitu di-blaster ya merasa sudah tak jual ya buat apa sudah kepemilikan sudah berubah nah itu salah satu tujuan kami memperbaiki data Kalau sudah seperti itu dijual berarti kan harus segera balik nama pemiliknya itu harus segera balik nama, yang pemilik lama. Jangan memberikan, namanya jangan meminjamkan KTP. Nah itulah tujuan kami melakukan pendataan. Kami menghimbau kalau untuk yang sudah dijual, ya silahkan yang pembeli baru harus segera memperbarui datanya, yang pemilik lama ya jangan dipinjamkan KTP itu sudah menjadi tanggung jawab pemilik baru.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pendataan yang sekarang wajib pajak harus mencantumkan no HP agar pada saat jatuh tempo pihak SAMSAT dapat langsung melakukan blaster WA yaitu langsung mengirim pesan secara massal kepada wajib pajak yang sudah jatuh tempo. Para wajib pajak juga dihimbau untuk segera melakukan balik nama sehingga pada saat pembayaran tidak perlu lagi untuk meminjam KTP ke pemilik lama.

4.2.3 Sinergi antar lembaga dan rekonsiliasi

Pemerintah daerah telah melakukan sinergi bersama lembaga daerah yang lain melalui kerjasama atau operasi gabungan bersama samsat, jasa raharja, dan kepolisian. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Megantara:

“Bentuk sinerginya kita bantu provinsi itu dengan pendataan kendaraan, kemudian yang kita lakukan ya operasi gabungan. Kita juga melakukan operasi gabungan bersama polisi, jasa harja, sama samsat. Kemudian kita juga lakukan pekan pembayaran di kelurahan-kelurahan. Jadi nanti kalau

kelurahan bikin acara pekan pembayaran biasanya sekalian bayar PBB dan juga bayar pajak kendaraan bermotor. Nanti datang mobil samsat keliling.”

Selain itu BKAD juga melakukan kerjasama dengan pihak kelurahan yaitu dengan mengadakan pekan pembayaran pajak PBB sekaligus pajak kendaraan bermotor, dari pihak samsat juga menyediakan mobil samsat keliling yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk membayar. Dalam operasi gabungan ini seluruh instansi yang terkait juga melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang opsen PKB dan kepatuhan dalam membayar pajak.

Ibu Deni juga mengatakan:

“Kalau di tempat saya terkait dengan operasi gabungan kan rencana memang di tempat saya nanti pelaksanaannya BKAD kemudian kepolisian jasa raharja, kemudian sama Samsat. Nah nanti mungkin seperti pelaksanaannya, rencananya seperti kalau ada di tepi jalan itu kan biasanya polisi akan melihat, STNK-STNK yang mungkin sudah waktunya untuk dilakukan perpanjangan seperti itu ya kami konsep seperti itu nanti di semester 2 akan seperti itu kami konsep 2026 ini akan kami lakukan di semester 2 karena semester 1 sudah dilakukan via samsat dengan jasa raharja juga jadi kami nanti di semester 2 baru bergerak untuk bisa kami optimalkan melalui operasi gabungan.”

Selain operasi gabungan pemerintah daerah khususnya BKAD juga melakukan sinergi yaitu melalui rekonsiliasi bulanan dengan pihak samsat yang berfungsi untuk mencocokkan data opsen pajak dan disesuaikan dengan pihak provinsi. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Deni:

“Dan kami pun juga melakukan rekon. Rekonsiliasi kecocokan data setiap bulan kami bersinergi dengan kantor Samsat Sleman untuk rekonsiliasi bulanan. Dalam arti sebulan ini realisasinya berapa itu nanti akan kami cocokkan dengan pihak provinsi.”

Melalui sistem sebelumnya yaitu bagi hasil terdapat perbedaan sinergi sebelum diberlakukannya opsen, BKAD hanya langsung menerima saja pajak kendaraan bermotor dari provinsi. Setelah diberlakukannya opsen BKAD diharuskan untuk melakukan koordinasi dengan pihak provinsi yaitu dengan menentukan target opsen pajak sebesar 1.2% untuk opsen PKB dan 1.1% untuk BBNKB. Berbagai kegiatan juga dilakukan melalui sinergi antara BKAD dengan provinsi salah satunya merenovasi kantor samsat provinsi dan juga melakukan pendataan bersama.

Bapak Megantara juga mengatakan:

“Setelah option ini, kita diwajibkan melakukan sinergi. Itu macam-macam yang dilakukan. Pertama, provinsi menentukan target kita. Setelah menentukan target kita, nanti ada namanya pendanaan sinergi. Itu 1,2% sama 1,1% untuk opsen PKB sama BBNKB. Jadi dari target dan ketentuan provinsi itu kita mengerjakan anggaran sebesar itu untuk bantu provinsi.”

“Di tahun ini kegiatannya macam-macam. Ada kita ikut renovasi kantor samsat. Jadi kantor samsatnya provinsi itu yang ngerenov kita. Terus kegiatan pendataan lagi, terus operasi gabungan, sosialisasi, sama membelikan ini, alat-alat mereka. Printer, kemudian mobil, samsat keliling itu kita bantu belikan mereka dari kegiatan sinergi itu. setelah itu terus kita jalan pendataan bersama tadi, kita gali potensi sama-sama, jadi itu sih perbedaannya dari yang tadinya bagi hasil itu cuma tinggal nerima terus sudah, sekarang harus ada kerja barengnya, harus ada sinerginya.”

4.2.4 Mekanisme pemungutan pajak opsen

Sebelum kebijakan opsen PKB ini diberlakukan pada tahun 2025 pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan bank BPD untuk pembayaran melalui bank agar dapat langsung terbagi dalam beberapa jenis pajak seperti pajak kendaraan bermotor, perpanjangan STNK, dan termasuk opsen PKB,

yang artinya setiap wajib pajak membayar pajak akan langsung dibagi oleh pihak bank dan dikirimkan ke kabupaten pada hari itu juga setiap jam 4 sore. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Megantara:

“Jadi waktu sebelum dijalankan di 2025 kemarin, kita sudah koordinasi dengan BPD dan kebetulan mereka bisa jadi, yang krusial kan sebenarnya di pembayaran banknya ya, karena kan splitnya itu kan di pembayaran. Kami koordinasi dengan BPD, dengan provinsi, jadi mekanismenya orang bayar pajak kendaraan promotornya, perpanjangan STNK, itu bayar PKB plus opsionnya, nanti di jam 4 sore angka yang option itu langsung di split dikirimkan ke kabupaten jadi tidak banyak merubah sistemnya tinggal apa mekanisme pembagiannya aja dengan langsung tercatat jadi tiap jam 4 sore langsung dibagi sama pihak bank mana yang pajak kendaraan ke motor mana yang option pajak kendaraan ke motor yang option itu langsung di transfer ke kabupaten.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemungutan sudah melalui sistem otomatis, jadi setelah melakukan pembayaran akan langsung tercatat oleh sistem pada hari itu juga.

4.3 Pembahasan

Dalam sub bab ini peneliti akan membahas dan menjelaskan data yang sudah diperoleh melalui wawancara dua informan dari instansi BKAD Sleman terkait Analisis potensi opsen pajak kendaraan bermotor bagi penerimaan daerah di kabupaten Sleman. Kemudian peneliti menentukan dua informan kunci yaitu Ibu Deni Ria Setiawati selaku Katimja pendataan, pendaftaran, dan penetapan dan Bapak Muhammad Agvian Megantara selaku bidang penagihan dan pengembangan PAD. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 poin penting dalam pembahasan ini terkait potensi opsen PKB di sleman.

4.3.1 Potensi dan kontribusi opsen PKB di Sleman

Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu. Sedangkan Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kab/kota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan tarif sebesar 66% dari pokok PKB. Kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang berlaku mulai bulan Januari 2025 menggantikan mekanisme pemungutan pajak sebelumnya yang menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini sesuai dengan teori atau pengertian dari desentralisasi fiskal yang artinya proses pelimpahan kewenangan pengelolaan fiskal dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mendukung efektivitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kebijakan baru ini dinilai lebih proporsional dibandingkan mekanisme sebelumnya yaitu melalui provinsi kemudian baru dibagi hasilnya ke kabupaten/kota. Berbeda dengan kebijakan opsen, pemungutan pajak kendaraan bermotor ini langsung melalui STNK yang memang sudah terdaftar di sleman jadi dengan adanya kebijakan opsen dapat memberikan kemudahan dalam menentukan proporsi atau jumlah yang akan ditentukan.

Pelaksanaan opsen PKB ini memang masih tergolong baru atau belum lama yaitu dimulai pada bulan Januari 2025, meskipun kebijakan opsen ini baru berlaku tentunya sudah memiliki kontribusi penting bagi PAD di Kabupaten sleman. Perolehan pajak opsen ini termasuk cukup besar yaitu sekitar 160 miliar.

Tahun 2024 (Bagi hasil)	Tahun 2025(Opsen)
Rp 101.638.373.696,00	Rp 161.945.236.860,00

Tabel 1 Perolehan pajak (<https://bkad.slemankab.go.id/apbd-pemkab-sleman/>)

Jumlah tersebut mencerminkan adanya peningkatan positif dari pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Perolehan angka tersebut memang masih belum memenuhi target karena baru berlaku kurang lebih satu tahun yang dimana pemerintah daerah menentukan target sebesar 230 miliar, meskipun belum tercapai perolehan opsen ini masih bisa meningkat mengingat sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kepemilikan kendaraan bermotor.

4.3.2 Dampak implementasi kebijakan opsen PKB dari aspek kelembagaan dan administratif

1. Aspek Kelembagaan

Pelaksanaan opsen pajak ini memiliki dampak yang cukup positif dari sisi kelembagaan, dalam pelaksanaan opsen PKB ini pemerintah daerah mendapat dorongan untuk melakukan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah. Dalam aspek kelembagaan pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai kegiatan kerjasama atau melakukan sinergi antar lembaga. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu melalui operasi gabungan atau sinergi dari berbagai instansi pemerintah seperti SAMSAT, jasa raharja, dan kepolisian. Kegiatan ini merupakan suatu hal yang baru diterapkan oleh pemerintah daerah setelah diberlakukannya kebijakan opsen pajak. Hal ini berguna untuk membantu pihak-pihak terkait dalam pemungutan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor. Selain itu opsen PKB ini

dapat membantu pembangunan infrastruktur yaitu adanya renovasi samsat provinsi Yogyakarta serta memberikan atau memperbaharui peralatan seperti printer dll. Bentuk sinergi lainnya adalah pemerintah daerah bersama provinsi menentukan target pajak yaitu 1.2% untuk opsen PKB dan 1.1% untuk BBNKB. Hal tersebut menjadikan pembagian pajak opsen lebih proporsional. Kegiatan sinergi lain yang dilakukan ialah rekonsiliasi yaitu pencocokan data pada setiap bulan, hal ini bertujuan untuk mencocokkan data dari pihak provinsi.

2. Aspek Administratif

Dampak opsen PKB dari aspek administratif juga mendapat perubahan yang positif. Salah satu dampaknya adalah terdapat perbedaan dalam sistem pemungutan sebelumnya yaitu bagi hasil yang harus menunggu dari provinsi, pada kebijakan opsen yang menjadi pembeda ialah pembayaran pajak oleh wajib pajak akan langsung ter split atau terbagi dan langsung terbayar juga opsennya. Dalam hal ini pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan bank untuk membantu proses pembayaran dan transfer opsen PKB tersebut, yang dimana pajak kendaraan bermotor serta opsen akan ter split dan langsung di transfer ke kabupaten pada jam 4 sore pada hari itu juga. Hal ini tentu sangat mempermudah pemerintah daerah dalam mengelola pajak khususnya opsen PKB, dengan adanya kebijakan opsen pemerintah daerah tidak perlu menunggu transfer dari provinsi yang memakan waktu.

4.3.3 Tantangan dan Peluang Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan PAD serta bagaimana strategi yang diterapkan.

1. Kendala atau tantangan dalam penerapan opsen PKB

Penerapan opsen PKB di Kabupaten Sleman tidak lepas dari kendala yang ada, salah satu kendalanya adalah tunggakan pembayaran pajak kendaraan yang mana setelah dilakukan pendataan oleh BKAD menemukan adanya jumlah adanya data tunggakan pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya cukup banyak yaitu sekitar 40 ribu data tunggakan. Hal ini sangat mempengaruhi penerimaan pajak PKB khususnya opsen. Banyaknya jumlah wajib pajak yang belum membayar atau menunggak pajak menyebabkan potensi penerimaan dari opsen PKB ini menjadi tidak maksimal, akibatnya penerimaan dari opsen ini tidak mencapai target yang telah ditentukan pada tahun ini yakni kurang lebih 230 miliar dan hanya tercapai kisaran 160 miliar pada tahun ini. Kendala lain opsen PKB disebabkan oleh wajib pajak yang menjual kendaraannya dan ketika kendaraan tersebut sudah berganti ke pemilik baru, pembeli kendaraan tersebut belum melakukan balik nama sehingga pada saat proses pendataan akan sedikit terhambat karena data yang belum ter update atau masih dari pemilik lama.

2. Strategi yang diterapkan (optimalisasi)

Pemerintah daerah telah memiliki strategi untuk mengatasi atau meminimalisir beberapa kendala yang ada pada penerapan opsen PKB. Strategi yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan optimalisasi pendataan yang

bertujuan untuk mengetahui potensi opsen tersebut. Pendataan ini adalah upaya pemerintah daerah untuk memastikan data wajib pajak selalu update/terbaru. Data yang diperbaharui yaitu terkait kepemilikan yang berisi nama pemilik kendaraan bermotor, no hp, nama kendaraan hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada saat melakukan penagihan atau pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan pihak samsat dan dengan data yang sudah ter update akan memudahkan pihak samsat yang akan melakukan penagihan ke wajib pajak. Nomor HP tersebut berfungsi untuk mempermudah dalam penagihan ke wajib pajak oleh pihak samsat dengan melakukan WA blaster yaitu mengirimkan pesan secara massal ke nomor WA wajib pajak yang menunggak pajak tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga bekerjasama dengan pihak kelurahan sampai pada tingkat RT/RW untuk memaksimalkan optimalisasi pendataan. Sosialisai tentang opsen juga dilakukan kepada wajib pajak di kelurahan bertepatan dengan acara pekan pembayaran yang bertujuan untuk mengedukasi atau memberi informasi kepada wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adanya mobil samsat keliling juga merupakan strategi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, hal tersebut memberi kemudahan para wajib pajak dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor tanpa harus datang ke samsat secara langsung.

3. Peluang

Kabupaten Sleman memiliki peluang yang cukup besar untuk terus meningkatkan potensi penerimaan dari pajak opsen ini mengingat kabupaten Sleman termasuk wilayah dengan tingkat kepemilikan kendaraan dengan jumlah besar dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu kabupaten Sleman merupakan Kawasan Pendidikan, permukiman, dan perdagangan yang sudah cukup merata, oleh karena itu dengan adanya mekanisme opsen ini pemerintah daerah dapat meningkatkan Pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Potensi dan kontribusi opsen PKB di Sleman

Penerapan Opsen PKB memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan Opsen PKB yang mencapai sekitar Rp160 miliar pada tahun pertama implementasinya dan menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, realisasi tersebut belum mencapai target sebesar Rp230 miliar karena masih dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan adanya tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2. Dampak implementasi kebijakan opsen PKB dari aspek kelembagaan dan administratif

Dari aspek administratif dan kelembagaan, implementasi Opsen PKB mendorong terjadinya penguatan koordinasi antarinstansi melalui pendataan ulang kendaraan bermotor, rekonsiliasi data secara berkala, serta sinergi antara BKAD, Samsat, kepolisian, Jasa Raharja, dan pemerintah kalurahan. Mekanisme pemungutan yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan juga membuat proses pembagian penerimaan opsen berlangsung lebih efektif dan transparan.

3. Tantangan dan Peluang Kabupaten Sleman dalam mengoptimalkan penerimaan PAD serta bagaimana strategi yang diterapkan.

Tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan Opsen PKB meliputi rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, data kepemilikan kendaraan yang belum mutakhir, serta masih banyaknya kendaraan yang belum melakukan balik nama. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang melalui strategi pendataan berkelanjutan, sosialisasi kepada masyarakat, operasi gabungan lintas instansi, serta peningkatan kualitas basis data wajib pajak. Dengan strategi tersebut, Opsen PKB berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas penerimaan daerah Kabupaten Sleman.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas pada pihak BKAD Kabupaten Sleman sehingga belum sepenuhnya menggambarkan perspektif dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi Opsen PKB, seperti pihak Samsat, pemerintah provinsi, maupun wajib pajak secara langsung.
2. Penelitian ini dilakukan pada periode awal implementasi Opsen PKB, sehingga belum dapat menunjukkan secara maksimal perkembangan penerimaan maupun dampak kebijakan tersebut dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kondisi tersebut menyebabkan analisis yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada potensi, dinamika implementasi, serta upaya optimalisasi pada tahap awal penerapan kebijakan.

5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan.

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dan BKAD

Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), perlu terus memperkuat upaya optimalisasi penerimaan Opsen PKB melalui pembaruan basis data kendaraan bermotor secara berkala dan berkelanjutan. Selain itu, BKAD perlu meningkatkan intensitas edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan tatap muka, tetapi juga dapat memanfaatkan media digital, media sosial, agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

2. Bagi Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait

Perlu adanya penguatan sinergi dari pihak Samsat, Kepolisian, Jasa Raharja, dan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, koordinasi dan rekonsiliasi data yang selama ini telah berjalan perlu terus diperkuat melalui mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

3. Bagi Akademisi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi empiris dalam pengembangan kajian mengenai desentralisasi fiskal, pajak daerah, serta implementasi kebijakan Opsen PKB pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, akademisi diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjutan yang mengkaji Opsen PKB dari berbagai perspektif lain, seperti efektivitas kebijakan fiskal daerah, evaluasi implementasi kebijakan publik, analisis perilaku wajib pajak, maupun dampaknya terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32.
- Ahmad, T. (2025). Potensi Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Melalui Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(5), 1–8. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32204>
- Beliya, S., Syarif, T. R., Afian, R. N., Afrilia, U. L., & Putra, R. B. (2023). Jurnal ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara Jurnal ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara*, 1(1), 14–19.
- Bird, R. M. (2000). *Intergovernmental fiscal relations: Universal principles, local applications*. International Center for Public Policy, Andrew Young School of Policy
- Creswell, J. W. (2019). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fadhilla, R. N., Tidar, U., Noor, D., Nissa, F., & Putri, M. A. (2025). Menakar Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Ketergantungan Fiskal Kabupaten Magelang 2020-2024. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 129(2), 129–143.
- Fariyanda, R., Umyana, A., & Muhsin, M. (2025). Mengukur Kemandirian Fiskal Daerah: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Dalam Era Desentralisasi di Provinsi Kalimantan Barat. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(5), 4743–4754. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i5.4320>

- Hilmiyah, F., Tiara Maretaniandini, S., Aura Tsabita, Z., Studi DIV Manajemen Keuangan Negara Reguler, P., & Stan, P. (2023). Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Cirebon. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 3(1), 123–138. <http://conference.um.ac.id/index.php/taxcenter/article/view/8573>
- Hutagaol, K. U., Siahaan, S. B., Ginting, M. C., Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Indonesia, U. M. (2023). *No Title*. 1(1), 88–95. <https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H88-95>
- Istiqlaal, S. (2019). Optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Flobamora*, 2(1), 26–34. <https://doi.org/10.46888/flobamora.v2i1.7>
- Kasus, S., Kota, K., Irene, G., Lakabela, Y., Hallan, M. A. K. B., & Tefa, G. (2025). *Analisis Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur , Kota Kupang memiliki. 4.*
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1988). *Criteria for Assessing Naturalistic Inquiries as Reports*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN–Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, J., McLure, C., & Vaillancourt, F. (2006). Revenues and expenditures in an intergovernmental framework. *Perspectives on Fiscal Federalism*, 15–34.
- Meidina, Catherine; Anggita, W. V. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020-2022. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (Jrma)*, 12(2), 149–163. [http://repository.ubb.ac.id/1957/%0Ahttp://repository.ubb.ac.id/1957/1/HALAMAN DEPAN.pdf](http://repository.ubb.ac.id/1957/%0Ahttp://repository.ubb.ac.id/1957/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.

- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nashrullah, J. (2023). Penyederhanaan Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *At-Tanwir Law Review*, 3(2), 153. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v3i2.2233>
- Prawira, K. A., & Yasa, I. N. P. (2025). *Persepsi Wajib Pajak atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak*. 11(1), 268–278.
- Romadhona, A. F., & Ma, M. F. (2025). *Upaya Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Melalui Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Penerapan Skema Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Wilayah Surabaya Timur)*. 3(September), 359–375.
- Sa'bani, S. R., Saputro, G. E., & Suwito, S. (2025). The Role of Local Governments in Optimizing Regional Original Revenue: A Role Theory Perspective on Fiscal Autonomy. *PPSDP International Journal of Education*, 4(1), 347–361. <https://doi.org/10.59175/pijed.v4i1.412>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers*.
- Saputra, M. A., Ismatullahb, I., & Nurmilahc, R. (2025). Peran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor , Dalam Meningkatkan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 01(04), 573–577.
- Sidik, M., Sc, M., Pengertian, I., & Desentralisasi, K. (2002). SEBAGAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia,”* 1–25.
- Sugiyono, P. (2022). Dr. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syarifudin, A., & Darmawan Suwandi, E. (2025). Ketimpangan Fiskal Pasca UU HKPD: Analisis PDRD, Kemandirian, Dan Pola Belanja Kabupaten/Kota Di

Jawa Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis*, 1560–1572. <https://doi.org/10.47701/59eeb405>

Syauqiyah, S., & Inayati. (2024). Analysis Of Tax Open Policy In Indonesia. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 8471–8483.

Tamyn, L. I., Warongan, J. D. L., & Korompis, C. W. M. (2025). Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 428–438. <https://doi.org/10.58784/rapi.364>

Vambia, A. D., Putra, M. S. W. P., & Siregar, H. O. (2025). Analisis Potensi Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus di Kota Yogyakarta Analysis Of Potential Opsen Revenue from Motor Vehicle Tax Surcharges : *Journal of Accounting Research*, 01(1), 1–20.

Zulkarnain, S., & Husen, A. (2025). Analisis Pemberlakuan Opsen Pajak Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten / Kota di Maluku Utara. *J-CEKI : Jurnal CendekiaIlmiah*, 4(5), 167.

(Ahmad, 2025; Beliya et al., 2023; Fadhillah et al., 2025; Fariyanda et al., 2025; Hilmiyah et al., 2023; Istiqlaal, 2019; Kasus et al., 2025; Meidina, Catherine; Anggita, 2024; Nashrullah, 2023; Prawira & Yasa, 2025; Romadhona & Ma, 2025; Sa'bani et al., 2025; Saputra et al., 2025; Syarifudin & Darmawan Suwandi, 2025; Syauqiyah & Inayati, 2024; Tamyn et al., 2025; Vambia et al., 2025; Zulkarnain & Husen, 2025)

LAMPIRAN

Transkrip wawancara

Informan : Bapak Muhammad Agvian Megantara, S.H., M.H.

Jabatan : Bidang Penagihan dan Pengembangan Katimja Pengembangan
PAD

Tempat : BKAD Sleman

Tanggal : 28 April 2026

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana Bapak melihat potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber PAD di Kabupaten Sleman?	Opsen PKB merupakan kebijakan baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mulai diterapkan tahun 2025. Kebijakan ini dinilai lebih proporsional dibanding sistem bagi hasil karena penerimaan didasarkan pada kendaraan yang STNK-nya terdaftar di Sleman. Kontribusinya cukup besar, sekitar Rp160 miliar, sehingga menjadi salah satu penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Sleman.
2	Apakah terdapat data atau indikator untuk mengukur potensi penerimaan opsen?	Penghitungan potensi dan target penerimaan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena PKB merupakan kewenangan provinsi. Kabupaten menerima target melalui surat resmi dari provinsi. Peran kabupaten adalah membantu penggalan potensi melalui pendataan kendaraan.
3	Faktor apa yang memengaruhi besar kecilnya potensi penerimaan opsen?	Faktor utamanya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, semakin besar penerimaan opsen. Kabupaten membantu dengan memperbarui data kepemilikan kendaraan agar memudahkan proses penagihan oleh Samsat.
4	Apakah pemerintah daerah telah melakukan perencanaan atau simulasi terkait penerimaan opsen?	Mekanisme penerimaan telah berjalan otomatis melalui sistem pembayaran di Samsat. Kabupaten bersinergi dengan provinsi melalui pendataan kendaraan,

		operasi gabungan, serta pekan pembayaran di kelurahan yang melibatkan Samsat keliling.
5	Apakah terdapat perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah kebijakan opsen?	Terdapat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan. Setelah penerapan opsen, nominal penerimaan meningkat dibandingkan saat masih menggunakan mekanisme bagi hasil PKB dan BBNKB.
6	Bagaimana kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung implementasi opsen?	Kabupaten berperan sebagai pendukung melalui pendataan, operasi gabungan, pekan pembayaran, dan sosialisasi. Karena infrastruktur kerja sama sudah ada sebelumnya, implementasi opsen tidak memerlukan penyesuaian besar.
7	Apakah terdapat perubahan koordinasi antar lembaga setelah adanya kebijakan opsen?	Sebelum opsen, hubungan dengan provinsi hanya sebatas menerima dana bagi hasil. Setelah opsen diterapkan, koordinasi menjadi lebih intensif melalui kegiatan sinergi, penetapan target, dan dukungan pendanaan untuk optimalisasi penerimaan.
8	Bagaimana kesiapan sistem informasi dalam pengelolaan opsen?	BKAD telah berkoordinasi dengan BPD DIY dan pemerintah provinsi. Sistem pembayaran memungkinkan pemisahan otomatis antara bagian provinsi dan kabupaten. Setiap sore dilakukan transfer bagian opsen ke rekening kabupaten, kemudian dilakukan rekonsiliasi setiap bulan.
9	Apakah terdapat kendala dalam implementasi opsen PKB?	Hingga saat ini belum terdapat kendala yang berarti, baik dari sisi sistem maupun regulasi. Masyarakat juga tidak terlalu merasakan perubahan karena adanya kebijakan insentif fiskal di DIY.
10	Apakah terdapat hambatan dari sisi regulasi atau teknis?	Tidak terdapat hambatan. Peraturan bupati, perjanjian kerja sama, dan dokumen pendukung lainnya telah disusun bersama secara tepat waktu sebelum implementasi.
11	Peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan opsen?	Peluangnya antara lain melakukan pendataan kendaraan secara berkelanjutan dan memanfaatkan kebijakan surat keterangan domisili agar masyarakat non-KTP Sleman dapat mendaftarkan kendaraan di Sleman.
12	Apakah terdapat inovasi atau kebijakan pendukung untuk memperkuat PAD dari sektor ini?	Inovasi yang dilakukan meliputi pendataan masyarakat, pendataan kendaraan operasional badan usaha, pendataan kendaraan dinas pemerintah, serta pengembangan sistem pengingat pembayaran pajak bagi ASN.

13	Apakah terdapat upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak?	Upaya yang dilakukan berupa pendekatan persuasif melalui pendataan, sosialisasi, dan pengingat kepada masyarakat. Sementara penagihan resmi dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui surat tagihan maupun WA Blast.
14	Apakah sosialisasi mengenai opsen telah dilakukan kepada masyarakat?	Sosialisasi telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembayaran PBB di kelurahan. Ke depan, direncanakan sosialisasi kepada sekolah dan perguruan tinggi.
15	Apakah implementasi opsen telah berjalan sesuai harapan?	Secara umum sudah berjalan sesuai harapan. Namun, masih terdapat tantangan karena banyak kendaraan milik pendatang yang menggunakan fasilitas di Sleman tetapi STNK-nya terdaftar di daerah lain sehingga penerimaannya tidak masuk ke Kabupaten Sleman.
16	Metode apa yang digunakan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan opsen?	Metode yang digunakan meliputi pendataan kendaraan, operasi gabungan, pekan pembayaran, pendataan kendaraan dinas pemerintah daerah, dan pendataan kendaraan operasional badan usaha.

Informan : Ibu Deni Ria Setiawati, S.E., M.M.

Jabatan : Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
Katimja Pendataan

Tempat : BKAD Sleman

Tanggal : 28 April 2026

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1	Bagaimana gambaran umum pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB di Kabupaten Sleman?	Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB mulai dilaksanakan sejak Januari 2025 sebagai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Kebijakan ini tergolong baru sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya. Kabupaten Sleman memiliki potensi penerimaan yang besar karena jumlah kepemilikan kendaraan bermotor cukup tinggi.

2	Bagaimana potensi penerimaan Opsen PKB di Kabupaten Sleman?	Potensi penerimaan sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat. Karena kepemilikan kendaraan di Sleman cukup besar, penerimaan opsen dinilai lebih menguntungkan dibandingkan mekanisme bagi hasil sebelumnya.
3	Bagaimana proses penetapan target penerimaan Opsen PKB dan BBNKB?	Penetapan target dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Provinsi DIY. Data potensi kendaraan berasal dari provinsi, kemudian disepakati bersama sebagai dasar penyusunan target penerimaan daerah.
4	Strategi apa yang dilakukan BKAD untuk mengoptimalkan penerimaan Opsen PKB?	Strategi utama yang dilakukan adalah pendataan ulang kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Pada tahun 2025 dilakukan pendataan terhadap sekitar 40.000 kendaraan, kemudian meningkat menjadi sekitar 100.000 data kendaraan pada tahun berikutnya.
5	Bagaimana pelaksanaan kegiatan pendataan kendaraan bermotor tersebut?	Pendataan dilakukan secara langsung (<i>door to door</i>) melalui kerja sama dengan pemerintah kalurahan, padukuhan, RT, RW, serta unsur masyarakat lainnya untuk memperbarui data wajib pajak.
6	Apa saja kendala yang ditemukan dalam kegiatan pendataan?	Kendala yang ditemukan antara lain kendaraan telah dijual tetapi belum dilakukan balik nama, perubahan nomor telepon wajib pajak, kendaraan rusak berat yang belum dilaporkan ke Samsat, serta masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
7	Bagaimana mekanisme pembaruan data kendaraan bermotor?	Pemilik baru kendaraan harus segera melakukan balik nama. Jika kendaraan rusak berat atau tidak lagi digunakan, pemilik dapat melapor ke Samsat agar kendaraan dinonaktifkan sehingga data menjadi lebih akurat.
8	Selain pendataan, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan opsen?	BKAD melaksanakan operasi gabungan bersama Kepolisian, Samsat, dan Jasa Raharja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
9	Bagaimana sistem pencatatan penerimaan Opsen PKB di Kabupaten Sleman?	Penerimaan opsen telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPAT). Pemerintah daerah dapat memantau penerimaan secara <i>real time</i> dan melakukan rekonsiliasi bulanan dengan Samsat.

10	Bagaimana koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan opsen?	Koordinasi menjadi lebih intensif setelah diberlakukannya opsen, meliputi penetapan target, pelaksanaan optimalisasi, rekonsiliasi penerimaan, hingga penyusunan kegiatan pendukung bersama pemerintah provinsi dan Samsat.
11	Apakah terdapat penambahan sumber daya manusia khusus untuk mengelola opsen?	Tidak ada penambahan SDM khusus. BKAD tetap memanfaatkan pegawai yang sudah ada untuk menjalankan seluruh proses pengelolaan opsen.
12	Apakah terdapat inovasi atau kebijakan pendukung untuk meningkatkan penerimaan opsen?	Salah satu kebijakan pendukung adalah kemudahan kepemilikan kendaraan bagi penduduk non-permanen di DIY melalui surat keterangan domisili sehingga kendaraan dapat didaftarkan di wilayah DIY.
13	Bagaimana peran digitalisasi dalam mendukung pengelolaan opsen?	Digitalisasi melalui SIMPAT memungkinkan pemantauan penerimaan secara cepat, akurat, dan <i>real time</i> . Sistem ini juga mempermudah proses rekonsiliasi data antara BKAD dan Samsat.
14	Bagaimana harapan terhadap implementasi Opsen PKB ke depan?	Pemerintah Kabupaten Sleman berharap Opsen PKB dapat terus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Optimalisasi melalui pendataan, operasi gabungan, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan sistem informasi diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pencapaian target penerimaan.

Surat Permohonan Izin penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 377/DEK/10/Div.URT/IV/2026
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam proses perkuliahannya, mahasiswa diwajibkan menyusun karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Ibu/Bapak dapat mengizinkan mahasiswa kami untuk melaksanakan riset/penelitian di Perusahaan/instansi yang Ibu/Bapak pimpin dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: Raden Haryo Suryo Adhi Condro
NIM	: 22312169
Tempat/Tanggal Lahir	: Sleman / 09 Mei 2003
Program Studi	: Akuntansi
Jenjang	: Sarjana
Alamat	: Ngemplak, Caturharjo, Sleman, Rt 04 Rw 31, Ngemplak, Caturharjo
Judul Karya Ilmiah	: Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing	: Mahmudi, Dr., S.E., M.Si., Ak.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 April 2026

Dekan,



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 943120101

Surat konfirmasi penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya , Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 866039 Faksimile (0274) 866039
Laman: bkad.slemankab.go.id, Surel: bkad@slemankab.go.id

Sleman, 27 April 2026

Sifat : Biasa
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sdr. Raden Haryo Suryo Adhi
Condro
Ngemplak Caturharjo Sleman

Hal : Pelayanan Informasi
Badan Publik

Memperhatikan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sleman yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 23 April 2026 Nomor 0200/PPID/2026. Perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka pada prinsipnya BKAD Kabupaten Sleman dapat menerima permintaan permohonan informasi.

nama : Raden Haryo Suryo Adhi Condro
alamat : Ngemplak Caturharjo Sleman
no. telp. / email : 089526098300 / 22312169@student.uui.ac.id
rincian informasi : Permohonan wawancara dengan tiga narasumber terkait Analisis Potensi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor bagi Penerimaan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Sleman
tujuan informasi : Menyelesaikan skripsi
cara memperoleh informasi : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
cara mendapatkan informasi : Langsung

Informasi dapat diberikan :

Menindaklanjuti pengajuan penelitian wawancara guna menyelesaikan skripsi. Pengajuan penelitian wawancara telah disetujui dan diterima. Disilahkan saudara datang ke BKAD Kabupaten Sleman.

1. Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan
Katimja Pendataan, Ibu Deni Ria Setiawati, S.E., M.M.
Selasa, 28 April 2026, jam 08.00 WIB.
2. Bidang Penagihan dan Pengembangan
Katimja Pengembangan PAD, Muhammad Agvian Megantara, S.H., M.H.
(Jadwal di informasikan beliau)

Demikian, atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pelaksana

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman